

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR**



NOMOR : 9

TAHUN : 2010

SERI : C

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 9 TAHUN 2010**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah perlu dilakukan upaya menggali sumber pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari retribusi jasa usaha;
 - b. bahwa retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;
 - c. bahwa retribusi jasa usaha diatur dalam Pasal 126 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka perlu diatur

Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KOTA BANJAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Banjar.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kekayaan daerah adalah barang bergerak dan atau tidak bergerak yang dimiliki, dikelola dan atau dibawah penguasaan Pemerintah Kota Banjar yang disediakan untuk dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang keperluan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9. Rumah potong hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan ternak bagi konsumsi masyarakat luas.
10. Terminal adalah Prasarana Transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan dari dalam dan atau antar kota, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan

umum.

11. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan Badan Usaha Milik Swasta dan Tempat parkir ditepi Jalan Umum.
12. Tempat Olahraga dan Rekreasi adalah sarana yang dibuat, disediakan dan atau dikelola Pemerintah Kota Banjar untuk kegiatan olahraga dan atau rekreasi .
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

- cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas setiap pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dengan nama Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang atau

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) adalah:
- a. Pelayanan penyediaan fasilitas Gedung Serba Guna, Graha Banjar Idaman dan Gedung Pertemuan di lokasi Sekretariat Daerah Kota Banjar;
 - b. Pelayanan penyediaan fasilitas Kendaraan /Alat berat;
 - c. Pelayanan penyediaan fasilitas Laboratorium Konstruksi;
 - d. Pelayanan penyediaan fasilitas Penggunaan Tanah.

Yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan.

Pasal 5

- (1) Objek retribusi terminal sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) adalah:
- a. Pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum;
 - b. Pelayanan penyediaan fasilitas tempat kegiatan usaha; dan
 - c. Pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan non umum,

Yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 6

- (1) Objek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) adalah :
 - a. Pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Parkir di Gedung Basket;
 - b. Pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Parkir di Gedung Graha Banjar Idaman;
 - c. Pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Parkir di lokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Banjar;
 - d. Pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Parkir di Terminal Banjar,
Yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 7

- (1) Objek retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak, kandang/lokasi penampungan dan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan

fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 8

Objek retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5) adalah pelayanan penyediaan fasilitas sarana olah raga Gedung Basket yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memakai Kendaraan/Alat Berat, mendapat pelayanan Laboratorium Kontruksi, memakai/menggunakan tanah dan menggunakan Gedung Serba Guna Graha Banjar Idaman dan Gedung Pertemuan di Lokasi Sekretariat Daerah Kota Banjar.

Pasal 10

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/menggunakan tempat parkir kendaraan dan yang menikmati/menggunakan tempat usaha di lokasi Terminal Banjar.

Pasal 11

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/mendapatkan pelayanan parkir di lokasi Gedung Basket, Gedung Graha Banjar Idaman dan Lokasi Rumah Sakit Daerah Kota Banjar.

Pasal 12

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/mendapatkan

pelayanan fasilitas Rumah Potong Hewan dan Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum di potong.

Pasal 13

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/menggunakan Gedung Basket milik pemerintah Kota Banjar.

Pasal 14

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan dan peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan dan pemotongan retribusi jasa usaha.

BAB IV PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Dalam penetapan Retribusi Jasa Usaha telah memperhitungkan biaya investasi, biaya operasional/pemeliharaan dan keuntungan yang layak.

BAB V TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 16

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Graha Banjar Idaman :

NO	KLASIFIKASI	TARIF GEDUNG (Rp)
1	2	3
1.	Pertemuan/Rapat dan kegiatan sejenis	1.000.000/hari
2.	Resepsi/pesta pernikahan	2.500.000/hari
3.	Pameran	1.500.000/hari
4.	Pertemuan Besar/Rapat Akbar	2.000.000/hari

b. Gedung Pertemuan di lokasi Sekretariat Daerah :

NO	KLASIFIKASI	TARIF GEDUNG (Rp)
1	2	3
1.	Pertemuan/Rapat dan kegiatan sejenis	1.750.000/hari

c. Pemakaian Kendaraan /Alat berat :

No	Jenis	Harga Sewa Per Jam	Harga Sewa Per hari
1	2	3	4
1.	Mesin Gilas 4 -6 ton	-	250.000
2.	Mesin Gilas 6-8 Ton	-	420.000
3.	Mesin Gilas 10-12 Ton	-	480.000
5.	Mesin Gilas 1 Ton	-	125.000
6.	Dump Truck	-	280.000
7.	Bulldozer	125.000	-
8.	Excavator	150.000	-
9.	Stampers	25.000	-
10.	Compresor dan Jack Hammer	55.000	-
11.	Backhue Loader	150.000	-

d. Pelayanan Laboratorium Kontruksi :

NO.	JENIS PENGUJIAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Rencana Pembuatan Campuran beton	175.000,-/ R.C
2.	Pengujian kuat tekan kubus beton	10.000,-/ sampel
3.	Pengujian Lapen	125.000,-/sampel
4.	Pengujian LPA	150.000,-/ sampel
5.	Pengujian LPB	150.000,-/ sampel
6.	Pengujian tanah di Laboratorium	150.000,-/ sampel
7.	Pengujian material batu dan pasir	150.000,-/ sampel
8.	Pengujian kadar aspal (ekstraksi)	75.000,-/ sampel
9.	Test Sondir	350.000,-/ titik
10.	Test Core Dril	30.000,-/ titik
11.	Test Sandcone	31.250,-/titik
12.	Test DCP	30.000/ titik

e. Pemakaian/Penggunaan Tanah :

NO.	LOKASI	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Komplek perkantoran pamongkoran	19.000,-/m ² /bulan
2.	Eks Gudang Garam	19.000,-/m ² / bulan
3.	Terminal	19.000,-/m ² / bulan
4.	Komplek Perkantoran Purwaharja	19.000,-/m ² / bulan

Bagian Kedua
Tarif Retribusi Terminal

Pasal 17

Tarif Retribusi Terminal:

- a. Pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum :

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Bis Besar	Rp 1.250,- x 2 = Rp 2.500,-
2.	Bis Sedang	Rp 1.000,- x 2 = Rp 2.000,-
3.	Bis Kecil	Rp 750,- x 2 = Rp 1.500,-
4.	Mobil Penumpang	Rp 500,-
5.	Angkot	Rp 500,-

- b. Pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha :

NO.	JENIS KEGIATAN USAHA	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	MCK (Toilet)	1.000,-	BAK-BAB/orang

- c. Pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan non umum :

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	
		BIASA	ABODEMEN
1	2	3	4
1.	Motor	500,-	20.000,-/bulan
2.	Kendaraan Roda 4	1.000,-	30.000,-/bulan
3.	Kendaraan Roda 6	1.500,-	50.000,-/bulan

Bagian Ketiga
Tarif Retribusi Tempat Parkir khusus

Pasal 18

Tarif Retribusi Tempat Parkir khusus:

a. Gedung Basket :

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Motor	1.000	
2.	Mobil	1.500	Sejenis sedan
3.	Mobil	2.000	Box

b. Gedung Graha Banjar Idaman :

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Motor	1.000	-
2.	Mobil	1.500	Sejenis sedan
3.	Mobil	2.000	Box

c. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) :

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Motor	500,-	-
2.	Mobil	1.000,-	Sejenis sedan
3.	Mobil	1.500,-	Box

d. Terminal Banjar :

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Bis Besar	5.000,-
2.	Bis Sedang	2.500,-

Bagian Keempat
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 19

Jenis ternak	Satuan	Sewa Tempat	
		Pemotongan	Penampungan
1	2	3	4
Besar			
Sapi dan Kerbau	Ekor	Rp 15.000,-	Rp 2.000,-

Bagian Kelima
Retribusi tempat rekreasi dan tempat olah raga

Pasal 20

Gedung Basket :

NO.	WAKTU	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Siang hari jam 07.00-17.00	50.000,- /jam
2.	Malam hari jam 17.00-24.00	65.000,-/jam

Pasal 21

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaksanakan oleh OPD yang membidangi.
- (2) Pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi Pendapatan.

Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan atau yang lainnya.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Wilayah retribusi terutang adalah wilayah Pemerintahan Kota Banjar.

BAB VIII PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XI MASA RETRIBUSI

Pasal 28

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sesuai dengan masa pemanfaatan jasa/layanan atau fasilitas yang disediakan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak

memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib retribusi.

Pasal 31

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, tertimpa bencana alam dan kerusakan atau kepada subjek retribusi lain

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan

- atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.
 - (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, maka peraturan daerah tentang retribusi daerah jenis retribusi jasa usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan atau Keputusan Walikota sekurang-kurangnya memuat :

- (1) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi;
- (2) Tata cara penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (4) Tata cara pemeriksaan retribusi;
- (5) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif retribusi.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 21 Oktober 2010

WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 21 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2010 NOMOR 9 SERI C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA DI KOTA BANJAR

1. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah antara lain dapat dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan jenis retribusi yaitu Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar yang menganut prinsip komersial yang di dalamnya meliputi :

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34

Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 6